



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 501 /KPTS/BAPENDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAKSANA PENGELOLAAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan peningkatan pelayanan dan optimalisasi penagihan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 692/KPTS/BAPENDA/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perairan/Laut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, telah dibentuk Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perairan/Laut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah khususnya pada sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu dibentuk pos pelaksana pengelolaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pos Pelaksana Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- i. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemakai langsung bahan bakar kendaraan bermotor (*enduser*);
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, Pos Pelaksana Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara berjenjang.
- KELIMA : Penunjukan personil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan atas usul Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Lingkup Wilayah Kerja Pos Pelaksana Pengelolaan PBBKB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi wilayah darat dan wilayah perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Kedudukan Kantor Pos Pelaksana Pengelolaan PBBKB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertempat di Kota Palembang.
- KEDELAPAN: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang